



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 83 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SR, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Bawappu, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama HUSBAN pada tanggal tanggal 22 Oktober 1956 di Dusun Orobatu, Desa Tappalang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Madotte yang dinikahkan oleh Imam Masjid Orobatu, bernama H. Abdullah, dengan maskawin berupa sebidang kebun dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Nur dan Abd. Majid;



2. Bahwa antara Pemohon dengan HUSBAN tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan HUSBAN telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - WAHID, umur 55 tahun
 - SANIA, umur 52 tahun
 - SALISA, umur 47 tahun
 - St. RABIA, umur 36 tahun
 - HAMZAH, umur 27 tahun
4. Bahwa antara Pemohon dengan HUSBAN telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015.
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan HUSBAN tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tappalang, karena pernikahannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan tunjangan pensiun janda PNS atas nama almarhum HUSBAN serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan lelaki **HUSBAN**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1956 di Dusun Orobatu, Desa Tappalang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 23 Februari 2015 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotocopy Surat Keterangan mendapatkan Tunjangan Keluarga atas nama Pemohon HUSBAN tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No 14 Mekkatta Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, tanggal 15 Januari 1987, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1 ;
- Fotocopy SK. Pensiun atas nama HUSBAN, Nomor W.IV-C-00631/KEP/13/95 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala BAKN (Kepala seksi pensiun), tanggal 19



Nopember 1995, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;

- Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HUSBAN, Nomor 89041/1001030800 yang dikeluarkan oleh PT.Taspen (Persero) Cabang Ujung Pandang, tanggal 08 Januari 1996, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3;
- Asli Surat Keterangan Kematian atas nama HUSBAN, Nomor 011/SSK.K/DM/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, tanggal 23 Januari 2015, lalu diberi kode P4;

B. Bukti Saksi

Saksi Pertama : **NEIGHBOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan lelaki HUSBAN.
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki HUSBAN adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1956.
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN menikah di Dusun Orobatu, Desa Tappalang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan HUSBAN adalah ayah kandung Pemohon bernama Madotte.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan HUSBAN adalah Imam Masjid Orobatu, bernama H. Abdullah.
- Bahwa Mahar yang diserahkan lelaki HUSBAN kepada Pemohon berupa sebidang kebun, dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Nur dan Abd. Majid.



- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon dan HUSBAN tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus gadis sedangkan HUSBAN berstatus bujang.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki HUSBAN telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : **WAHID, SANIA, SALISA, St. RABIA, HAMZAH.**
- Bahwa semasa hidupnya **HUSBAN** dengan Pemohon tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015 karena sakit.
- Bahwa HUSBAN semasa hidupnya adalah pensiun PNS (guru).
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki HUSBAN tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki HUSBAN belum pernah mempunyai buku nikah.
- Bahwa saat itu belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dengan HUSBAN belum dicatatkan dan tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan pensiun janda PNS serta keperluan lainnya.

Saksi Kedua : **COUSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan HUSBAN.
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki HUSBAN adalah suami istri.



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1956.
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN menikah di Dusun Orobatu, Desa Tappalang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan HUSBAN adalah ayah kandung Pemohon bernama Madotte .
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan HUSBAN adalah Imam Masjid Orobatu, bernama H. Abdullah.
- Bahwa Mahar yang diserahkan lelaki HUSBAN kepada Pemohon berupa sebidang kebun, dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Nur dan Abd. Majid.
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon dan HUSBAN tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus gadis sedangkan HUSBAN berstatus bujang.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki HUSBAN telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : WAHID, SANIA, SALISA, St. RABIA, HAMZAH.
- Bahwa semasa hidupnya HUSBAN dengan Pemohon tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015.
- Bahwa HUSBAN semasa hidupnya adalah pensiun PNS (guru).
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki HUSBAN tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki HUSBAN belum pernah mempunyai buku nikah.



- Bahwa saat itu belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dengan HUSBAN belum dicatatkan dan tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan pensiun janda PNS serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan HUSBAN adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1956 di Dusun Orobatu, Desa Tappalang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju yang dinikahkan oleh H. Abdullah sebagai Imam Masjid Orobatu, dengan wali nikah bernama Madotte selaku ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh M. Nur dan Abd. Majid, dengan mahar berupa sebidang kebun dibayar tunai. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;



Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan HUSBAN telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

- WAHID, umur 55 tahun
- SANIA, umur 52 tahun
- SALISA, umur 47 tahun
- St. RABIA, umur 36 tahun
- HAMZAH, umur 27 tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mendapatkan tunjangan pensiun janda PNS serta keperluan lainnya, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 22 Oktober 1956 di Dusun Orobatu, Desa Tappalang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P1, P2, P3 dan P4 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan HUSBAN karena secara aturan Surat Keterangan Tunjangan Keluarga diakui sebagai suami isteri dalam hal yang menunjang adalah HUSBAN (suami) dan yang ditunjang adalah Pemohon (istri), olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan Pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;



Menimbang, bahwa dari alat bukti P3 dan P4, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga tidak memungkinkan ada nama HUSBAN yang lain selain suami Pemohon, olehnya itu terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama HUSBAN dan semasa hidupnya adalah Pensiun PNS yang mengabdikan sebagai guru yang digaji oleh negara dan yang akan menggantikannya jika meninggal dunia adalah istrinya dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama NEIGHBOR dan Hj. St. Muhma Hamid A.Ma binti Abd. Hamid yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi NEIGHBOR mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Hj. St. Muhma Hamid A.Ma binti Abd. Hamid mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada



pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan HUSBAN bujang. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan HUSBAN adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Orobatu bernama H. Abdullah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Madotte;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan HUSBAN disaksikan oleh M. Nur dan Abd. Majid dengan mahar berupa sebidang kebun, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan HUSBAN tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa HUSBAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015 dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan pensiunan PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan menikah, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf



(d) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 22 Oktober 1956 di Dusun Orobatu, Desa Tappalang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan lelaki HUSBAN, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1956 di Dusun Orobatu, Desa Tappalang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, serta Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)